

Prevention of Corruption Crimes Through Anti- Corruption Education and Pancasila Morals

Journal of Creativity Student

2019, Vol. 4(1) 27-48

© The Author(s) 2019

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Maggie Analiza Wijayanti
Universitas Negeri Semarang, Indonesia
maggieamaliza@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : August 14, 2018
Revised 1 : October 21, 2018
Revised 2 : November 7, 2018
Accepted : January 11, 2019
Online since : January 30, 2019

Abstract

Corruption is a very deviant act, dangerous and detrimental. This action is carried out by abusing a position that has been trusted by many people. And this action is a selfish act because it is only for self-interest. Corruption is a deviant behavior or crime that is socially and legally prohibited. The problem of corruption in Indonesia is increasingly rampant starting from the central government, regional government, which is very detrimental to the life of the Indonesian nation and state, this causes people to think that politics justifies all means. This requires an effective corruption eradication and prevention strategy. By establishing Anti-Corruption

Education and Pancasila Citizenship Education. Youth must be given a mindset of the dangers of corruption and play an active role in preventing corruption. The implementation of anti-corruption education is carried out by studying problems related to corruption which consists of four parts, namely problems, alternative policies, proposed solutions and part of the action plan. This activity is so that students will acquire some desired attitudes such as honesty, discipline, responsibility, hard work, humility, courage and justice. This education should be focused on activities and processes that are productive, creative, skill development, personality, integration, excellence, moral and spiritual. Implementation of Anti-Corruption Education aims to be able to develop positive values in students. Through this education, you can develop good character and personality values. By establishing the Anti-Corruption Education movement and Pancasila Citizenship Education, it is hoped that it will help the process of eradicating and preventing corruption by the Indonesian Corruption Eradication Commission.

KEYWORDS

Corruption ▪ Anti-Corruption Education ▪ Pancasila ▪
Citizenship Education

A. Pendahuluan

Permasalahan Tindakan Korupsi di Indonesia telah mencapai batas berbahaya dan mengkhawatirkan. Seolah-olah masyarakat Indonesia telah menganggap Tindakan Korupsi sudah biasa. Beberapa strategi untuk mencegah, mengurangi maupun memberantas tindak pidana korupsi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sepertinya belum membuat para pelaku korupsi jera dan takut untuk berbuat korupsi. Korupsi di Indonesia merupakan

masalah yang sudah gawat. Tindakan Korupsi di Indonesia telah berkembang sangat pesat dalam berbagai kehidupan masyarakat.

Upaya yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia dapat dengan mendirikan gerakan Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan . Upaya ini dapat diberikan untuk Siswa dan juga Mahasiswa. Upaya ini diharapkan menjadi solusi dalam meminimalkan tindak pidana korupsi. Lembaga Pendidikan merupakan salah satu lembaga yang efektif dalam mencegah, mengurangi maupun memberantas tindak pidana korupsi yaitu melalui Pendidikan Anti Korupsi. Dengan mendapatkan pengetahuan Anti Korupsi sejak sekolah hingga perguruan tinggi diharapkan mampu mendirikan calon pemimpin bangsa yang berjiwa anti korupsi di Indonesia. Maka dari itu diperlukannya upaya yang strategis dalam mengajarkan materi pendidikan anti korupsi pada peserta didik sehingga akan membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai antikorupsi. Dengan demikian nilai-nilai dasar pendidikan Anti korupsi harus menggunakan Pancasila sebagai landasan filosofis yakni sebagai pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum sehingga akan tercapai standarisasi konstitusi yang berlandaskan nilai dasar Negara pancasila sebagai system pendidikan murni.

Pendidikan AntiKorupsi memang harus dilakukan sejak dini, korupsi sudah jelas merupakan sebuah kejahatan yang dikategorikan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merugikan banyak orang dan sangat bahaya. Pentingnya peran Pendidik yaitu guru, dalam menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, sehingga benih-benih korupsi tidak muncul. Pada dasarnya pendidikan anti korupsi dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi (Hakim, 2012).

Mata Pelajaran maupun mata kuliah yang berhubungan dengan Pendidikan Anti Koruptor yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan cocok sebagai media transformasi ilmu-ilmu pada Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengandung nilai-nilai karakter kebangsaan yang berfungsi untuk membangun kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam upaya membentuk identitas terhadap warga negara bagi suatu bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

- 1) PKn sebagai Pendidikan Politik;
- 2) PKn sebagai Pendidikan Nilai;
- 3) PKn sebagai Pendidikan Nasionalisme;
- 4) PKn sebagai Pendidikan Hukum;
- 5) PKn sebagai Pendidikan Multikultural; dan
- 6) PKn sebagai Pendidikan Resolusi Konflik.

Misi tersebut tentu menjadi salah satu tujuan bagaimana Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi tolak ukur dalam pengimplementasian nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik sebagai salah satu dari pendidikan nilai yang perlu dikembangkan. Sebagai wujud penerapan pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran ataupun mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu dari pendidikan nilai.

Proses pemberantasan Korupsi yang optimal harus didukung gerakan bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, salah satunya adalah dengan mendorong peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Peran serta pemuda sangat diperlukan untuk lebih mengoptimalkan proses pemberantasan korupsi, mengingat karakteristik dan sejarah pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di negeri ini. Upaya mendorong peran pemuda dengan memberikan bekal terbaik akan memunculkan sebuah dampak yang luar biasa dalam proses pemberantasan korupsi, sehingga proses membersihkan Indonesia dari permasalahan korupsi bisa terwujud dengan baik.

Pendidikan antikorupsi terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan gagasan efektif dalam memerangi wabah korupsi yang sudah sekian lama menjadi musuh dalam tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan negara Indonesia. Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action. Inilah yang menjadi tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan di Indonesia bukan hanya berorientasi pada aspek formal intelektual, tapi juga menyentuh aspek moral spiritual dari masing-masing individu, sehingga dalam memberantas korupsi harus dimulai dari masing-masing individu, karena adanya kesadaran bahwa melakukan korupsi adalah melakukan perbuatan sangat merusak sendi-sendi moral bangsa selain secara finansial korupsi tentu sangat merugikan negara.

Di sisi lain, pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri masih menemui berbagai hambatan dalam implementasinya, karena sejatinya korupsi sendiri sebenarnya bukan hanya menyangkut dimensi formal saja seperti yang diatur dalam undang-undang, tapi korupsi juga menyangkut dimensi politis, sosiologis, ekonomis dan pedagogis. Oleh karena itu pendidikan antikorupsi harus lebih intensif dilakukan, sehingga akan muncul kesadaran dari individu bahwa melakukan korupsi adalah melakukan hal yang tercela dan memalukan, karena memang korupsi yang terjadi saat ini membelenggu dapat dikatakan dalam taraf yang kronis. Selain itu dalam penegakan hukumnya sendiri masalah korupsi juga harus lebih tegas dalam menindak pelaku korupsi, kejelasan aturan yang mengatur tentang korupsi, dan ketegasan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung penuh oleh kekuasaan sehingga mampu menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, dan bukan sebaliknya, KPK bahkan dianggap menjadi lembaga yang mengancam eksistensi kekuasaan sehingga selalu dicari celah kelemahan dengan mengurangi kewenangan dan membatasi ruang gerak KPK dengan berbagai aturan.

Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan berberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang. Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Fenomena yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran tentang korupsi yang dilaksanakan dalam mata pelajaran PKn belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama menyangkut penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi.

Mengenai tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai berikut;

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

B. Analisis & Pembahasan

1. Korupsi dalam Berbagai Dimensi

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi. Korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan. Korupsi sendiri berarti suatu perlakuan yang menyimpang karena penyalahgunaan jabatan yang telah diamanahkan. Perlakuan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi masyarakat pun ada yang melakukan tindak korupsi. Jika dilihat dengan seksama, Tindakan korupsi banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya bagian warisan tanah sesama saudara yang di ambil beberapa, bendahara yang diamanahkan untuk mengelola uang tetapi justru uangnya disalahgunakan untuk kepentingan sendiri, Seorang pejabat yang telah di percaya oleh masyarakat tetapi menyimpang dalam tujuan jabatannya yang mana justru menyalahgunakan untuk kepuasan sendiri.

Sementara itu, proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pada pendapat Evans (2009), merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal. Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik

dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga telah dijelaskan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 2013.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut telah dijelaskan tentang pedoman dan strateginya, yaitu:

- a. Pencegahan;
- b. Penegakan Hukum;
- c. Peraturan Perundang-undangan;
- d. Kerjasama Internasional dan penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
- e. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
- f. Mekanisme Pelaporan.

Enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut salah satunya adalah bagaimana cara pengoptimalan pencegahan korupsi melalui pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat. Hal tersebut yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di Indonesia, salah satunya adalah dapat dilakukan oleh mahasiswa.

Sebagai upaya dilakukan oleh Negara untuk mencegah, mengurangi bahkan menghapus praktik-praktik korupsi yang sangat merugikan Negara. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai berkampanye dalam Pendidikan Anti korupsi secara nonkurikulum terutama ditingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Salah satu upaya populer yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melalui Kantin Kejujuran. Para siswa ataupun mahasiswa diajak untuk melakukan transaksi jual-beli tanpa kasir. Mereka bebas melakukan jual-beli, membayar lalu mengambil sendiri kembaliannya.

Selain itu, sikap dan perilaku antikorupsi juga harus selalu ditanamkan dalam pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah maupun perguruan tinggi. Misalnya seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan disertakan Pendidikan Moral dan Karakter.

2. Peran Pemuda Indonesia

Peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan dan melekat pada status. Gambaran tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Wirawan (2000), bahwa peran pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dalam berbagai tindakan dalam bidang akademik serta dalam bidang non akademik. Jadi peran tidak hanya terfokus pada kegiatan akademik saja, meskipun dalam mendorong adanya peran harus dilakukan dengan berbagaimacam pelatihan secara akademik, supaya peran yang dilakukan bisa optimal. Istilah pemuda adalah seorang warga negara yang memasuki periode penting dalam masa pertumbuhan yang digolongkan dalam kelompok umur 16 sampai 30 tahun. Pada usia tersebut pemuda mengalami fase pertumbuhan yang sangat bisa diandalkan untuk melakukan perubahan. Jadi ketika pada usia tersebut pemuda diberikan kesempatan untuk melakukan perannya, maka pemuda memiliki semangat tinggi untuk melakukan peran yang baik. Pada periode tersebut di atas pemuda harus benar-benar diperhatikan nilai pendidikannya. Pemuda di Indonesia dilibatkan dalam pembangunan bangsa diharapkan akan memberikan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik termasuk di dalamnya mengenai pencegahan korupsi, karena “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional pemuda diwajibkan untuk ikut berperan aktif dalam proses pembangunan bangsa.

Dalam Pemberantasan Korupsi, ada tiga aspek yang mesti dilakukan dengan melibatkan Pemuda-Pemudi Indonesia. Yang Pertama adalah Penindakan, Kedua adalah Pencegahan dan yang ketiga adalah Pendidikan. Ketiga Aspek tersebut wajib berjalan secara optimal. Keselarasan ketiga aspek itulah harus dilandasi oleh komitmen dan kesadaran yang tulus dari pemuda-pemudi negeri ini. Pada Aspek Penindakan, Pemuda sebaiknya aktif dalam melaporkan segala sesuatu yang berbau korupsi. Upaya tersebut tentunya akan lebih efektif melalui kerja-kerja terorganisir, sebab korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir. Kalaupun belum terorganisir, perkembangan kebebasan informasi dan teknologi setidaknya dimanfaatkan. Pada Aspek Pencegahan, pemuda dapat melibatkan diri mulai dari hal-hal terkecil terlebih dahulu. Contohnya mulai dari memilih Calon kepala daerah, wali kota dan lain-lainnya memilih yang tidak memiliki latar belakang koruptor. Penerapan

terhadap hasil pendidikan dapat dilakukan dengan aksi-aksi social baik dalam bentuk kerja bakti terhadap masyarakat atau dengan aksi demonstrasi yang edukatif untuk menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Pemuda dapat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, dialog, debating, riset yang berkuat soal isu korupsi. Selain itu dalam aspek pendidikan kita dapat menegakkan Pendidikan Antikorupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan Pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan karakter dan jiwa anti korupsi pada pemuda-pemudi di Indonesia.

3. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi. Gerakan Pendidikan Anti korupsi merupakan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Dengan didirikannya Pendidikan Anti Korupsi diharapkan agar generasi muda secara sadar mampu membangun system nilai yang baru yaitu anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur. Pendidikan anti korupsi memfokuskan pada penanaman nilai-nilai pada generasi muda, sehingga akan muncul system nilai baru yang terinternalisasikan pada diri generasi muda sebagai pedoman hidup untuk tidak melakukan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi muda yang direkomendasikan KPK yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani dan peduli.

Untuk mewujudkan Pendidikan Anti Korupsi, pendidikan di sekolah harus dioreantasikan pada tataran moral action agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai memiliki kemauan , dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah,

serta menentukan mana yang bermamfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasaan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerjasama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan derajat hidup manusia. Proses pendidikan bertujuan untuk membuat manusia mampu memahami nilai-nilai yang ada, sehingga manusia tersebut bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alfaqi (2015) menafsirkan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan sebuah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia supaya lebih baik dan bermartabat, sehingga manusia tersebut mampu untuk melakukan perannya dengan baik, salah satunya adalah ikut mengatasi permasalahan bangsanya yang sedang dialami. Pentingnya proses pendidikan tersebut di atas harus dijadikan pedoman oleh pemuda ketika ikut berperan dalam pencegahan korupsi yang ada di Indonesia. Pendidikan kepada masyarakat secara umum yang dikemas dalam pembudayaan nilai anti korupsi sudah sepatutnya dilakukan dengan berkelanjutan.

Proses pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Melalui pendidikan agama

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa setiap tindakan yang dilakukan akan diawasi oleh Alloh dan akan dimintai pertanggungjawaban. Tujuannya adalah masyarakat mampu untuk menyadari bahwa mereka bisa saja melakukan korupsi dan terbebas dari jeratan pidana, akan tetapi mereka tidak dapat terbebas dari hukum Alloh yang maha

mengetahui dan akan meminta pertanggungjawaban di akhirat, sehingga masyarakat diharapkan tidak akan melakukan korupsi sekecil apapun dilingkungannya masing-masing.

b. Melalui pelatihan dan pendidikan anti korupsi

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait permasalahan korupsi, sehingga masyarakat mampu dan mau untuk bergerak melawan korupsi. Hal ini juga dapat memunculkan kaderkader anti korupsi untuk menjadi peoner gerakan anti korupsi di wilayahnya masing-masing.

c. Melalui pendidikan formal

Hal tersebut dilakukan karena pendidikan formal sangat membantu dalam proses ini. Sebagai contoh dalam kehidupan kampus yang menjadi kawah candra dimuka kaum pemuda dalam mengembangkan diri. Ketika mereka diberi wawasan anti korupsi akan memunculkan dua kemungkinan. Pertama, Para mahasiswa akan menjadi pemimpin gerakan-gerakan anti korupsi di masyarakat. Kedua, Para Mahasiswa merupakan calon pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan negeri ini, sehingga mereka memiliki sikap anti korupsi yang kuat.

d. Melalui pendidikan berbasis kampung dan keluarga

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pendidikan anti korupsi dikalangan paling bawah yaitu kampung dan keluarga. Harapannya dari hal ini adalah nilai-nilai anti korupsi masuk dalam setiap sendi kehidupan masyarakat secara umum.

e. Melalui media

Hal tersebut dilakukan karena keberadaan media pada era dewasa ini cukup luar biasa dalam sendi kehidupan masyarakat. Baik media masa maupun media sosial, dengan memasukan nilai anti korupsi dalam media maka harapannya masyarakat akan mengingat tentang permasalahan korupsi disamping pemanfaatan media untuk hal lain. Beberapa pemaparan terkait pendidikan anti korupsi ini akan memiliki banyak implikasi terhadap proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Media massa dianggap memberikan peran yang besar dalam pemberantasan korupsi. Di Negara-negara

demokratis, media massa merupakan alat kampanye yang efektif untuk menyoroti perilaku korupsi pejabat-pejabat Negara.

4. Pendidikan Pancasila

Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu “pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.” Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalian kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.

Pancasila sebagai sumber nilai anti korupsi dibenarkan dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya, arah ideology sekarang seperti di simpang jalan. Nilai-Nilai yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana.

Korupsi terjadi ketika ada pertemuan dan kesempatan. Nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi. Sebaiknya Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara bersama-sama dengan norma agama.

Nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik, sehingga Pancasila dianggap sebagai ideology yang bersifat universal karena dalam Pancasila ada nilai-nilai sosialis religious dan nilai-nilai etis. Korupsi merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Masih banyak orang yang sadar bahwa korupsi itu merupakan tindakan menyimpang. Oleh karena itu, orang-orang tersebut harus dibekali dengan ilmu dan nilai-nilai yang baik agar terhindar dari tindakan menyimpang dengan didirikannya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan antikorupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara tersebut akan sulit tercapai jika korupsi masih menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Untuk itu, akan dibahas lebih jauh bagaimana sangat mendesaknya kebutuhan akan pendidikan antikorupsi dalam membantu memerangi korupsi yang sedang mencengkeram bangsa ini. Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi samapai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari

Untuk mendidik anak-anak sampai pada taraf moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan oranglain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang, menolong, berteman, senang bekerjasama, senang berbuat untuk menyenangkan oranglain. Adapun kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur dan berterimakasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinyadengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkanberbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Ada beberapa alasan betapa pentingnya pendidikan antikorupsi segera diaplikasikan di sekolah hingga perguruan tinggi, diantaranya adalah :

1. Dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan, untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian legal formal. Sementara, berbagai bentuk praktek korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar ditengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini, lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan problematika praktek korupsi.
2. Lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Pelibatan lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggiakan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan bahwa pada saatnya bangsa Indonesiadapat keluar dari problem korupsi.
3. jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar sarjana. Ini berarti secara sosial mereka berpendidikan cukup mapan. Mereka melakukan korupsi selain faktor kesengajaan yang dapat memperkaya diri sendiri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Dengan adanya beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga lembaga pendidikan dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas public. Yang harus disadari bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas dalam rangka

memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

5. Pendidikan Kewarganegaraan

Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentu perlu dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis. Pola pembelajaran yang sistematis dan terukur akan mengembangkan kompetensi keilmuan pada peserta didik. Melalui Pendidikan ini dapat disisipkan materi tentang pengertian tindak pidana korupsi dengan tujuan peserta didik mampu memahami arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar, peserta didik mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar serta peserta didik mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi. Sedangkan materi selanjutnya yang perlu di sampaikan pada peserta didik terdiri dari materi yang berhubungan dengan upaya dan peran serta pemberantasan korupsi dengan tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi, peserta didik mampu menjelaskan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari peserta didik mampu memahami nilai-nilai anti korupsi. Melalui pembelajaran pendidikan antikorupsi pada peserta didik akan memberikan kontribusi lebih dalam mengembangkan nilai-nilai atau sikap antikorupsi pada peserta didik.

Muatan materi pembelajaran pendidikan antikorupsi pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilakukan melalui beberapa hal salah satunya menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran yang terdiri dari pertama, pengertian tindak pidana korupsi sampai dengan kedua, upaya dan peran serta dalam pemberantasan korupsi. Hal ini bertujuan agar para peserta didik bisa menyerap berbagai masalah dan pemahaman mendasar tentang korupsi secara umum. Dengan harapan peserta mampu mengimplementasikan pengetahuan ilmu dalam materi pendidikan antikorupsi kedalam solusi dari masalah korupsi yang terjadi. Tujuan akhir dari proses pembelajaran ini yakni menyiapkan para generasi muda yang berjiwa global yakni warganegara global yang akan berfikir secara luas dalam penanggulangan korupsi. Kewarganegaraan global akan menumbuhkan karakter generasi muda yang berfikir kritis tentang isu-

isu global untuk bisa mengeksplorasi, mengembangkan dan mengekspresikan nilai-nilai dan pendapat mereka sendiri (Zahabioun, Yousefy, Yarmohammadian, & Keshtiaray, 2013, p. 199). Melalui Pendidikan Kewarganegaraan akan mengembang sifat dan nilai-nilai sikap antikorupsi pada peserta didik. Salah satu nilai yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran pendidikan antikorupsi yakni sikap kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai ini bisa di rasakan secara langsung manakala peserta didik mengikuti setiap proses pembelajaran yang berlangsung. Melalui proses pembelajaran ini peserta didik lebih kreatif dan berinovasi dalam mengembangkan setiap muatan materi pendidikan antikorupsi yang kemudian akan menjadi dasar bersikap dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah keluarga dan masyarakat. Pengimplementasian pendidikan antikorupsi pada Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tentu akan menghasilkan sikap dan kepribadian peserta didik yang berkemajuan guna menyelesaikan setiap permasalahan tentang berbagai korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang diajarkan dalam jenjang sekolah aupun perguruan tinggi akan menjadi dasar keilmuan antikorupsi pada masa yang akan datang yang menonjolkan sikap-sikap antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya itu buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal. Konvensi adalah norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, jadi tidak

menjadi wajib bagi komunitas lain karena itu tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati, bisa juga menjadi pelanggaran moral karena itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda.

C. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan Upaya untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi yaitu melalui Peran Pemuda Indonesia. Karena Pemuda Indonesia merupakan Generasi Penerus Bangsa yang akan memimpin Indonesia pada masa yang akan datang. Selain itu Jiwa Pemuda merupakan Jiwa semangatnya yang kuat melebihi semangat orang tua. Sehingga, harus didirikannya Pendidikan Anti Korupsi sejak kecil. Dengan mengimplementasi materi pendidikan antikorupsi pada Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadi dasar keilmuan yang bisa mewujudkan generasi yang memiliki sikap antikorupsi yang tinggi kritis dalam menyingkapi berbagai kasus korupsi. Nilai-nilai dasar dari pendidikan antikorupsi akan dipahami secara langsung oleh peserta didik dimana melalui proses pembelajaran adapun nilai yang akan dicapai oleh peserta didik terdiri dari nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Dengan menanamkan Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan karakter yang baik bagi Pemuda-Pemudi Indonesia. Dan juga menciptakan jiwa Anti korupsi sehingga dapat mencegah, mengurangi maupun memberantas tindak pidana korupsi.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Dengan

demikian pembinaan Anti Korupsi pada jalur pendidikan diseluruh satuan pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi merupakan inti untuk melindungi dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. Korupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi muda melalui jalur pendidikan yang direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, berani, dan peduli. Menanamkan Pendidikan Anti Korupsi dapat melalui mata pelajaran maupun mata kuliah Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaran. Pendidikan Anti Korupsi tidak jauh beda dengan Pendidikan Berkarakter. Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Berkarakter harus berjalan bersamaan karena kita harus mewujudkan karakter-karakter baik pada pemuda-pemudi Indonesia. Karakter yang baik itu tidak lain dari jiwa anti korupsi.

Implikasi Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tentu bukan sebuah harapan kosong karena kemampuan pemuda yang selalu menjadi pelopor perubahan di Indonesia. Disisi lain ketika penindakan terhadap tersangka korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharus bersamaan dengan gerakan bersama dikalangan masyarakat, agar proses pencegahan dan pemberantasan dapat dioptimalkan lebih baik. Hasil akhirnya tentu harapan untuk bisa mewujudkan Indonesia terbebas dari permasalahan korupsi.

D. Acknowledgment

None.

E. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

F. Funding Information

None

G. References

- Agatiello, O,R; 2010; Corruption not an end Geneva School of Diplomacy and International Relations, Geneva, Switzerland, Management Decision Vol. 48 No.10; pp. 1456-1468
- Anugrah, Arbi. 2019. Jawa Tengah akan menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah. detikNews. Senin, 08 April 2019, 12:57 WIB
- Astuti, Indri. 2014. Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Forum Ilmu Sosial. Vol. 41, No. 2, pp.169-183
- Bahari, Adib dan Khotibul. 2009. KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Darmanik, F.H.S. 2014. Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan Melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2):48-60
- Darul, Chatrina dan Dessy. 2016. Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika
- Erlangga, Yugha. 2014. Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Siswa Menciptakan Budaya Antikorupsi di Sekolah. Erlangga.
- Fakrullah, Zudan Arif. Akuntabilitas Kebijakan dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi. Jurnal Perspektif, Volume XVI No.2. Edisi April 2011.
- Graycar, A and Sidebottom, A; 2012,"Corruption and Control: a corruption reduction approach", Journal of Financial Crime, Vol.19 Iss4 pp. 384-399
- Hakim, L. 2012. Model integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum pendidikan islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 10(@), 141-156
- Hamzah, Jur. Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Rajawali Press.
- Iswarso, Nur. 2017. Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi. Yogyakarta : Indoliterasi
- Jetter,M, Agudelo A.M, and Hasan, A.R; 2015. The Effect of Democracy on Corruption: Income is Key; World Development Vol. 44, pp. 286-304
- Kaligis. 2006. Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi. Bandung : PT ALUMNI
- Koran SINDO. 2016. Madrasah hingga Universitas segera terapkan Kurikulum Antikorupsi. Okezone TV. Rabu 26 Maret 2016. 12:15 WIB

-
- Koran SINDO. 2018. Kurikulum Antikorupsi Diajarkan Sejak Dini pada Anak PAUD. Okezone TV. Sabtu 15 Desember 2018. 10:37 WIB
- Kristiono, Natal. 2018. Pendidikan Anti Korupsi Pergulatan Antara Pemikiran dan Pendidikan. Yogyakarta : CV.ASN
- Lamintang. 1991. Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bandung ; Pionir Jaya
- Lickona, T. 1997. Education for Character : How Our School Can Teach Respect and Responsibility, New York:Simon & Schuster,Inc
- Mauro,P. 1998. Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics. 110; 681-712
- Ministry of education and Science of the Republic of Lithuania. 2006. Anticorruption edication at school. Methodical for general and higher education school. Vilnius : Garnelis Publishing, Klaipedos St.6 LT01117.
- Muhlizi,A.f, 2014, Revolusi mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi, Jurnal Rechtsvinding, Vol.3, No. 3
- Nasution, A.R.2016. Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2) :201-212
- Pendidikan Karakter Untuk Generasi Antikorupsi. Berita KPK. 13 Desember 2018
- Persson A., Rothstein B. and Teorell J. 2013 Why Anti Corruption Reforms Fail-Systemic Corruption as a Collective Action Problem Governance **26** 449-471
- Rahini R. and Shakeri H. 2016 Reflection on Judicial System's Corruption and Offering Solutions to promote its Safety Journal of zpolitics and Law **9** 187
- Soewartojo, Juniadi. 1997. KORUPSI. Jakarta : Balai Pustaka
- Sutrisno. 2016. Peran Ideologi Pancasila dalam perkembangan konstitusi dan system hukum di Indonesia. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(1), 41-59
- Sutrisno. 2017. Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas. Jurnal Civis. Volume 14 Nomor 2
- Tony Kwok. 2002. Formulating an effectiveAnti-corruption Strategy:The Experience of Hongkong ICAC
- Wibowo, Agus. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah : Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

-
- Yusyanti, Diana. 2015. Strategi Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakkan Hukum dan Budaya Hukum. E-Journal Widya Yustisia. Vol. 1, No.2, pp. 87-97
- Zahabioun, S., Yousefy, A., Yarmohammadian, M., & Khestiaray, N., 2103. Global citizenship education and its implications for curriculum goals at the age of globalization. *International Education Studies*, 6(1), 195-206
- Zusron Alfaqi, Mifdal. 2016. Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.1, No.1, Juli 2016 ISSN 2527-7057